



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
 BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	NOMOR SOP	039/IT11.3.1/SOP/2018
	TGL. PEMBUATAN	6 Juni 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	6 Juni 2018
	DISAHKAN OLEH	Rektor Dto. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP. 196205261987101001
NAMA SOP	EVALUASI KURIKULUM	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur institusi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		WR I	Subbag AK	Ko Prodi	Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merencanakan Evaluasi Kurikulum					Dokumen Kurikulum	1 Jam	Dokumen	
2	Membuat Edaran Instrumen Evaluasi Kurikulum					ATK	30 Menit	Dokumen	
3	Menandatangani Surat Edaran					ATK	15 Menit	Surat Edaran	
4	Menerima Edaran dan Membuat Instrumen					ATK	30 Menit	Dokumen Instrumen	
5	Instrumen Diterima dan Didistribusikan					ATK	30 Menit	Dokumen	
6	Menerima dan Mengisi Instrumen					ATK	15 Menit	Instrumen	
7	Menerima Instrumen Yang telah Diisi					ATK	15 Menit	Dokumen	
8	Mengadakan Rapat Evaluasi					ATK dan Infokus	2 Jam	Hasil rapat	
9	Membuat Laporan Rapat Evaluasi Kurikulum					Atk	2 Jam	Dokumen	
10	Membuat SK Rektor dan Mengubah Data Kurikulum Sesuai Hasil Evaluasi					ATK	15 Menit	SK Rektor	